



**PUTUSAN**

Nomor 3634 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD;**  
Tempat lahir : Panipahan (Rohil);  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/18 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Takwa Kepenghuluan Panipahan Darat,  
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan  
Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika; atau  
Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika; atau  
Dakwaan Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27.a/Akta Pid/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 27.a/Akta Pid/2019/PN Rhl tanggal 14 Agustus 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 27.a/Akta Pid/2019/PN Rhl tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, diketahui bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa yang sebelumnya memegang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sempat membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Riki dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa beratnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa sebelumnya yang digunakan Terdakwa dengan cara pipet kaca yang di dalamnya ada sabu, dibakar kemudian asapnya dihisap;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 10 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 10 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 23 April 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIRUDDIN alias IRUL bin ARSAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 28 September 2019

**Ketua Mahkamah Agung**

t.t.d./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3634 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)